



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 400 / 328 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL

- Menimbang : a. bahwa penyakit demam berdarah dengue merupakan salah satu penyakit menular yang dapat mengakibatkan Kejadian Luar Biasa serta dapat menyebabkan kematian sehingga menjadi masalah kesehatan yang cukup besar, perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit demam berdarah dengue dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan pencegahan, pengamatan penyakit dan penyuluhan tentang penanggulangan demam berdarah dengue oleh kelompok kerja operasional, pertolongan dan pelaporan penderita;
- b. bahwa Keputusan Bupati Kendal Nomor 443/503/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1592) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178);

18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan memantau Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Kendal;
 - b. menyampaikan saran dan pertimbangan dalam rangka menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Kendal kepada Bupati Kendal;
 - c. melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat, maupun dunia usaha, organisasi non pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, badan internasional dan / atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu, serta melibatkan partisipasi masyarakat; dan
 - d. melaporkan program kerja serta perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu kepada Bupati Kendal.
- KETIGA : Uraian Tugas Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah sebagai berikut.
- a. Pelindung;
Pelindung bertugas memberikan pembinaan langsung kepada Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue.
 - b. Pengarah;
Pengarah bertugas memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit demam berdarah dengue.
 - c. Ketua;
Ketua bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan Penyakit Demam

0 x

Berdarah Dengue, melalui :

1. Merumuskan strategi, kebijakan serta rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue;
 2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;
 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator Kelompok Kerja agar tercapai efisiensi dan efektivitas organisasi; dan
 4. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue.
- d. Wakil Ketua I;
- Wakil ketua I bertugas :
1. Membantu Ketua dalam penyusunan strategi dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue; dan
 2. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila berhalangan;
- e. Wakil Ketua II;
- Wakil Ketua II bertugas :
1. Membantu Ketua dalam penyusunan dan perumusan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue;
 2. Mengoordinasikan penyelenggaraan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit demam berdarah dengue; dan
 3. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue.
- f. Sekretaris;
- Sekretaris bertugas :
1. Menyusun rencana kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue;
 2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue;
 3. Membuat laporan periodik kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue; dan
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Kelompok Kerja

Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue.

- g. Koordinator Kelompok Kerja Diseminasi Informasi;
Koordinator Kelompok Kerja Diseminasi Informasi bertugas :
1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi tentang upaya pencegahan dan pemberantasan demam berdarah dengue sebagai acuan untuk mengadvokasi Pemerintah Desa/Kelurahan, Organisasi Masyarakat dan Institusi Pendidikan;
 2. Menyebarkan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan demam berdarah dengue melalui kampanye publik;
 3. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada kelompok sasaran untuk meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mencegah dan memberantas demam berdarah dengue;
 4. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pemberantasan dan pencegahan perkembangbiakan nyamuk *Aedes aegypti* serta cara pencegahan penularan penyakit demam berdarah dengue; dan
 5. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, dan sosialisasi.
- h. Koordinator Kelompok Kerja Penggerakan Masyarakat;
Koordinator Kelompok Kerja Penggerakan Masyarakat bertugas :
1. Mengoordinasikan penggerakan masyarakat dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit demam berdarah dengue;
 2. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit demam berdarah dengue;
 3. Memimpin upaya penggerakan masyarakat kelompok sasaran untuk melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit demam berdarah dengue melalui kegiatan pemberantasan sarang nyamuk, pemeriksaan jentik dan pengembangan kawasan bebas jentik; dan
 4. Memfasilitasi kegiatan penggerakan masyarakat dalam pemberantasan penyakit demam berdarah dengue seperti kegiatan jumat bersih, pemantauan jentik berkala, sosialisasi demam berdarah dengue pada kegiatan *car free day* dan lain sebagainya.
- i. Koordinator Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan;
Koordinator Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan bertugas :
1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk melihat gambaran situasi penyakit demam berdarah dengue

berdasarkan orang, tempat, dan waktu;

2. Mengoordinasikan pengecekan kebenaran laporan, penyebaran penyakit demam berdarah dengue di masyarakat;
 3. Menyiapkan dan mengoordinasikan distribusi dukungan bahan dan alat pengendalian vektor;
 4. Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan dan rekayasa lingkungan untuk memutus mata rantai perkembangan nyamuk; dan
 5. Menyusun pelaporan hasil *monitoring* dan evaluasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit demam berdarah dengue.
- j. Koordinator Kelompok Kerja Pelayanan Kesehatan;
Koordinator Kelompok Kerja Pelayanan Kesehatan bertugas :
1. Mengoordinasikan dan memastikan pemberian pelayanan kesehatan primer dan rujukan bagi penderita demam berdarah dengue;
 2. Memberikan dukungan sumber daya dan tenaga kesehatan yang profesional pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam penatalaksanaan demam berdarah dengue;
 3. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebutuhan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 4. Mengoordinasikan pelaporan pemberantasan penyakit demam berdarah dengue dari semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada Dinas Kesehatan apabila ada penemuan kasus demam berdarah dengue.
- k. Anggota Kelompok Kerja Diseminasi Informasi;
Anggota Kelompok Kerja Diseminasi Informasi bertugas membantu Koordinator Kelompok Kerja Diseminasi Informasi dalam mengoordinasikan proses advokasi, komunikasi, informasi kepada kelompok sasaran dan meningkatkan kesadaran publik untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit demam berdarah dengue.
- l. Anggota Kelompok Kerja Penggerakan Masyarakat;
Anggota Kelompok Kerja Penggerakan Masyarakat bertugas membantu Koordinator Kelompok Kerja Penggerakan Masyarakat dalam mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya penggerakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit demam berdarah dengue di tingkat Kabupaten Kendal.
- m. Anggota Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan;
Anggota Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan bertugas untuk membantu Koordinator Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan dalam mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya upaya pencegahan dan Pengendalian penyakit demam berdarah dengue melalui pemberantasan sarang nyamuk, pemantauan jentik dan kawasan bebas jentik

nyamuk.

n. Anggota Kelompok Kerja Pelayanan Kesehatan;

Anggota Kelompok Kerja Pelayanan Kesehatan bertugas membantu Koordinator Kelompok Kerja Pelayanan Kesehatan dalam mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan penemuan kasus demam berdarah dengue di tingkat Kabupaten.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil program kerja serta perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kendal.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor: 443/503/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 1 September 2022


BUPATI KENDAL,
DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal;
 4. Camat se Kabupaten Kendal;
 5. Kepala Puskesmas se Kabupaten Kendal;
 6. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan;
 7. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT DEMAM
BERDARAH DENGUE KABUPATEN KENDAL

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	2	3
1.	Bupati Kendal	Pelindung
2.	Wakil Bupati Kendal	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua I
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Wakil Ketua II
6.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Sekretaris
A.	KELOMPOK KERJA DISEMINASI INFORMASI	
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Koordinator
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota
4.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota
5.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota
6.	Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota
B.	KELOMPOK KERJA PENGGERAKAN MASYARAKAT	
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Koordinator
2.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Anggota
3.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal	Anggota
4.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kendal	Anggota
5.	Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Kendal	Anggota
6.	Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama	Anggota

5

1

2

	Kabupaten Kendal	
7.	Ketua Sekolah Tinggi Kesehatan Kendal	Anggota
C.	KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN	
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Koordinator
2.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
3.	Camat se Kabupaten Kendal	Anggota
4.	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota
5.	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota
D.	KELOMPOK KERJA PELAYANAN KESEHATAN	
1.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Koordinator
2.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota
4.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota
5.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota
6.	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota



BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO